

Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik

Ufuk Yoko Wibowo¹, Made Warka²

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

ufukyokowibowo@gmail.com,made@untag-sby.ac.id

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa manusia ke dalam bentuk perdagangan baru, yakni transaksi online. Komoditi emas yang dahulu hanya diperjualbelikan secara fisik, kini dapat diperjualbelikan secara online-non fisik tanpa disertakan penyerahan kuartal barang tersebut. Digantikan oleh penerbitan sertifikat, jual beli mas yang dapat dilakukan dengan bobot mulai dari 0.01gram ini menjadi populer di kalangan masyarakat urban. Bagaimana hukum positif di Indonesia memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pihak terkait, merupakan kulminasi dari jurnal penelitian ini.

Kata Kunci: Perlindungan emas, Transaksi Elektronik, Kepastian Hukum

Abstract

Development in Research and Technologies brought us to the next chapter of trading behaviour, which known as online transaction. Gold can be the media of trading without real submission between seller and dealer. With a piece of paper, this new method of economics struggling in human industry can be start with a very tiny pieces, 0.01 gram. This brand new ideas are tried to be understood in Indonesian Legal Constitution as a guidance in status quo.

Keywords: Legal protection, online transaction, certainty of law

1. Latar Belakang Masalah

Emas merupakan komoditi yang tak lekang oleh waktu, disamping rumah dan tanah sebagai media investasi jangka panjang. Likuiditas yang baik dan harga yang cenderung meningkat, menjadi alasan kebanyakan orang untuk menaruh uangnya dan menukar menjadi emas.¹ Keberadaan emas pun yang sedari dulu merupakan syarat beredarnya uang di masyarakat untuk mengatur inflasi, kini menjadi semakin penting dimana emas diterima secara internasional sebagai sebuah alat tukar yang sah.²

Determinasi posisi emas sebagai bahan dengan reputasi baik menjadi dasar digunakannya emas sebagai penghargaan di berbagai cabang olahraga dunia. SEA GAMES, World Cup, Thomas & Uber Cup, World Rally Championship, NBA, dan masih banyak lagi cabang pertandingan yang menggunakan emas sebagai hadiah untuk para juara. Bahkan semboyan imperialisme kuno untuk membuka jalur perdagangan atau mencari daerah koloni baru menggunakan semboyan *gold glory gospel*.³

Emas juga memegang peranan pokok dalam sistem ekonomi domestik, dimana seberapa banyak uang yang beredar harus sesuai dengan jaminan emas yang tersedia. Misalnya di Bank Indonesia, uang yang beredar di masyarakat tidak boleh melebihi sejumlah emas yang ada di Bank Indonesia, agar supaya tidak terjadi inflasi yang justru melemahkan kondisi perekonomian negara tersebut baik dalam skop Kawasan seperti Asia Tenggara atau skop global yakni di forum perdagangan internasional.

Berikutnya adalah bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan modern mentransformasikan bentuk perdagangan emas model baru. Dahulu, apabila kita ingin membeli emas, kita harus datang ke toko-toko yang menjual emas secara fisik atau dalam sebutan lain emas batangan. Emas itulah yang diberikan kepada kita sebagai konsumen, untuk dibawa langsung fisiknya dan disimpan dalam almari atau brankas pribadi. Ini telah berlangsung hingga ratusan tahun sebelum mengenal dengan kemajuan internet.

Kini setelah internet menjadi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan manusia lebih tidak bisa melepas handphome-charger-dan sambungan wifi ketimbang

¹ Alasan Emas Dijadikan sebagai Solusi Investasi di Tengah Pandemi COVID-19 | kumparan.com, diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 11.23 WIB

² Tentang Emas dan Manfaatnya dari Berbagai Sektor - Cermati.com, diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 11.26 WIB

³ Kolonialisme: Gold, Glory dan Gospel - The Patriots, diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 12.32 WIB

dibandingkan dengan melewatkan jam makan siang, internet menjadi kebutuhan pokok baik dari kelas politikus, pebisnis, pelajar hingga ibu rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya beragam platform jual beli di dunia maya yang kita kenal sebagai platform digital atau *online shopping transaction*.⁴

Emas menjadi satu diantara begitu banyak komoditas favorit yang diperdagangkan secara elektronik, baik dalam negeri maupun lintas negara. Pluang adalah salah satu contoh dari begitu banyak platform jual beli emas yang telah terdaftar dalam Bappebti atau Badan Pengawas Berjangka Komoditi yang merupakan lembaga dibawah Kementrian Perdagangan Republik Indonesia melakukan investasi baik di emas, saham, kripto, maupun reksa dana.⁵

Platform diatas adalah contoh dari beberapa penyedia jasa layanan jual beli emas, dimana setiap orang yang memiliki KTP, dari mana saja, kapan saja, dapat bertransaksi untuk membeli dan menjual emas dalam bentuk virtual. Emas yang diperdagangkan masih berupa angka-angka yang berada dalam platform tersebut. Tidak bisa ditransfer ke platform lain, investasi emas ini hanya merupakan penyedia bisnis jasa layanan jual beli emas tunggal, dimana kurs mengikuti pertukaran emas dunia. Hanya dapat dilakukan penarikan atau cetak ke bentuk fisik, apabila melakukan *approval* terlebih dahulu. Kelebihannya adalah dari nominal berapapun dapat dikonversi menjadi bentuk emas yang dituangkan dalam sebuah sertifikat.

Peluang untuk berinvestasi secara digital dalam perkembangan zaman ini memunculkan bentuk baru *threat* atau ancaman kerugian yang harus disiasati agar tidak diderita oleh para pengguna. Bagaimana keamanan sebuah platform dalam menyimpan dana dan memberikan emas dengan jangka waktu yang panjang, menjadi penting untuk ditilik statusnya dalam sebuah rating. Biasanya penyedia jasa layanan akan berafiliasi dengan penyedia jasa layanan lain dalam sebuah negara tersebut, yang telah memiliki reputasi yang bagus dalam dunia digital. Pluang misalnya, berafiliasi dengan Tokopedia, Gojek, dan BukaLapak yang peneliti menyimpulkan hal tersebut digunakan selain untuk memperkokoh tahanan ekonomi, tetapi juga membangun citra yang baik di mata konsumen.⁶

⁴ Nanovest Platform Jual Beli Aset Digital Kantongi Izin Bappebti (detik.com), diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 12.38 WIB

⁵ Pluang Emas | Investasi Emas Online Terpercaya, diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 12.42 WIB

⁶ *Ibid*

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli emas di sebuah platform digital bila dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bagaimana penyedia jasa layanan bertanggung jawab kepada konsumen apabila terjadi cacat janji, wanprestasi atau bentuk lainnya dari penyalahgunaan wewenang dalam kontrak yang telah diperjanjikan bersama. Inilah ujung dari topik pembahasan penelitian kali ini.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perlindungan konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli emas terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- b. Bagaimana penjual emas di platform online bertanggung jawab atas wanprestasi terhadap pembeli?

3. Metode Penelitian

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang menjadi tolak ukur utama dalam penelitian ini. Dengan prinsip tidak akan dikenai ancaman pidana bagi seseorang apabila tidak ada undang-undang atau peraturan yang mendahuluinya. Ini menjadi celah kosong bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang bergerak di bidang hukum dan politik.

Undang-undang dapat menjadi interseksi antara beberapa disiplin ilmu seperti ekonomi terapan, budaya yang memerhati masalah-masalah kecenderungan sosial, dan ilmu politik dan hukum yang menjadi pondasi atau batasan mengenai tingkah laku manusia yang sesuai dengan hukum.

Berikutnya adalah pendekatan konseptual, dimana pendapat dari para ahli melalui jurnal-jurnal mereka yang belum terbantah selama lebih dari lima tahun masih merupakan *statement* yang dapat dipergunakan. Artinya, selama belum mendapatkan *statement* yang bertentangan, maka doktrin ahli dapat dijadikan dasar hukum turunan, sesuai dengan hirarki perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

4. Pembahasan

a. Perlindungan konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli emas terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan hukum merupakan sebuah konsep yang hadir setelah peraturan atau undang-undangnya ada sebelum peristiwa hukum terjadi. Sesuai dengan asas legalitas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat 1, maka seseorang tidak akan dikenai pidana (terbebas dari tuntutan hukum) apabila ‘kejahatan’ yang dilakukannya tidak ada dalam sebuah sumber hukum yakni kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri.⁷ Artinya adalah berbicara mengenai perlindungan hukum pidana merupakan kilas balik apakah perbuatan tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya hingga diterbitkan menjadi sebuah peraturan sebagai salah satu upaya preventif.

Dalam kasus investasi emas yang ada di dunia digital, terdapat beberapa kondisi yang berbeda penanganannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pertama, untuk sesuatu yang telah disepakati bersama ketika akad, maka akan berlaku asas kebebasan berkontrak, dimana semampang tidak berlawanan dengan Undang-Undang atau peraturan maka akan diperbolehkan secara hukum. Contoh, penyedia jasa layanan menawarkan presentase *sharing profit* sebesar 70:30 dengan perkiraan 0.4% keuntungan perhari dalam program deposito berjangka dengan catatan ada *terms and conditions* yang berlaku. Misalnya tidak terjadi peperangan dan sebagainya. Maka dengan range 0.4% perhari kurang lebihnya dan dikenai biaya administrasi, maka penyedia jasa layanan akan terbebas dari tuntutan konsumen apabila terjadi selisih nominal profit setelah berlangsung investasi tersebut selama beberapa dekade yang diperjanjikan.

Kedua, fundamental sebuah penyedia jasa layanan yang menjadi topik sorotan dalam sebuah kasus. Misalnya harga emas di platform A sebesar Rp.950.000 atau sembilan ratus ribu rupiah. Tergur dengan harga murah dibandingkan dengan platform b c d dan e, maka

⁷ Mengenal 6 Asas Hukum Pidana di Indonesia | kumparan.com, diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 13.03 WIB

konsumen berbondong-bondong untuk membeli emas melalui penyedia jasa layanan platform A tersebut. Ternyata di kemudian hari, platform A tutup. Inilah yang mengakibatkan bagaimana emas – emas yang sudah terbeli di platform A tersebut dapat dicairkan atau di *withdraw* oleh konsumen. Dalam kejadian seperti inilah perlindungan hukum kepada konsumen diberikan oleh negara melalui sejumlah penegakan hukum melalui peradilan pidana.

Kerugian-kerugian yang diterima oleh konsumen itulah yang harus diberikan akses advokasi oleh pemerintah dengan cara melakukan proses hukum kepada para penyedia jasa layanan jual beli emas yang ada di dunia digital. Dengan catatan terdaftar melalui otoritas jasa keuangan dan dibawah Lembaga Bappebti, maka pemerintah dapat melakukan penindakan mulai dari somasi, pemanggilan ke pengadilan dan seterusnya,

Memang, apabila berbicara mengenai perdagangan jual beli emas di dunia digital, konsumen akan mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak bisa mereka dapatkan di jual beli emas konvensional. Antara lain sebagai berikut:

1. Jual beli emas melalui platform digital dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Konsumen selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, dapat melakukan transaksi jual beli emas secara *real time*. Ini merupakan kemudahan yang tidak bisa didapat di praktek jual beli emas metode konvensional di pasar-pasar atau pusat perbelanjaan.
2. Harga yang diberikan oleh penyedia jasa layanan relative cukup murah. Dibandingkan dengan 11% selisih jual dan beli emas di pasar tradisional, penyedia jasa layanan digital dapat memangkas biaya sertifikat – cetak – dan *packaging* dari sebuah logam mulia yang diperdagangkan tersebut. Akhirnya *spread* atau selisih antara jual dan beli emas melalui penyedia jasa layanan digital dapat diraih dan ditawarkan ke konsumen di angka 3%.
3. Pembelian dengan besaran *budget* dimungkinkan karena di transaksi online tanpa cetak fisik dapat diberikan menggunakan bilangan riil menggunakan koma. Misalnya harga 1gram emas 1 juta rupiah. Konsumen memiliki dana sebesar 1,5 juta rupiah. Maka di pembelian digital melalui platform Pluang misalnya, dapat dilakukan transaksi pembelian dengan berat 1.5gram. Kondisi ini dapat dilakukan karena tanpa mencetak secara fisik.

Itulah beberapa keunggulan dari transaksi jual beli emas secara digital. Adapun kelebihan yang harus kita ketahui dari pembelian emas secara konvensional adalah sebagai berikut:

1. Pembelian secara konvensional relatif lebih aman karena barang akan dikuasai secara fisik oleh konsumen. Barang tersebut dapat disimpan dimanapun dan didalam penguasaan pembeli karena tidak lagi berkutat dengan angka-angka yang ada di monitor penyedia jasa layanan jual beli emas secara digital yang bentuknya fluktuatif.
2. Pembelian melalui metode penyerahan langsung ini memudahkan untuk dilakukannya *cross-platform*. Artinya pembelian di PT. UBS akan dapat dijual lagi di PT. ANTAM. Oleh karena itu, maka konsumen tidak perlu khawatir apabila suatu saat PT. UBS akan tutup, karena emas yang dibeli dapat dijual dimana saja.
3. Dalam jumlah yang besar, kelipatan keuntungan yang diberikan dari selisih harga jual dan beli emas akan menutup *spread* yang dibebankan kepada konsumen. Misalnya dalam jangka waktu 10 tahun, emas yang telah dibeli akan naik sebanyak 20 %. Maka *spread* 11 persen akan tertutup dan keuntungan yang didapat oleh konsumen akan lebih banyak. Untuk jangka panjang, pembelian emas dalam bentuk konvensional relatif lebih menguntungkan.

Perlindungan yang dapat diberikan oleh negara terkait masalah investasi emas di dunia digital sebenarnya bukan terletak pada seberapa besar konsumen akan diragukan. Tetapi sejauh mana penyedia jasa layanan jual beli digital menepati janji yang telah disepakati di awal, baik mengenai suku bunga – validitas keuangan perusahaan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan karena konsumen tidak memiliki akses kepada poin-poin sebagai berikut:

1. Konsumen tidak mengalami secara langsung menggunakan panca indera untuk melihat merasakan menyentuh bentuk benda yang diperjual belikan. Meski emas termasuk benda yang kasat mata, tetapi mekanisme pembelian melalui online yang menihilkan pertemuan antara penjual dan pembeli secara tatap muka menyulitkan proses validasi yang dilakukan konsumen.

2. Kejelasan informasi yang diterima oleh konsumen seringkali tidak tuntas akhirnya terdapat kesalah pahaman baik yang berupa *misleading sharing profit* atau kesalahan mengenai identifikasi bentuk barang yang diperjual belikan. Ini merupakan hal yang sering terjadi dalam perdagangan usaha di dunia maya.
3. Status subjek hukum atau penyedia jasa layanan tidak tercantum dengan jelas, hanya nama platform saja yang ditampilkan dalam *interface* aplikasi digital jual belie mas tersebut. Akibatnya apabila terjadi perselisihan, konsumen tidak mengetahui secara jelas, ke pengadilan negeri mana ia harus menuntut hak, mengingat perusahaan yang menawarkan jasa jual belie mas digital hanya mengontrak sewa alamat sebagai kantor atau bahkan hanya *co-working space*.
4. Keamanan transaksi elektronik melalui transfer dan debit credit card dikhawatirkan tidak tepat guna, seperti disalahgunakan pihak ketiga atau justru pihak lawan yang melakukan praktek penipuan. Dalam kasus penipuan seperti ini, hukum pidana telah mengatur dalam kitab undang – undang hukum pidana pasal 378.⁸

b. Pertanggung-jawaban server atau penjual kepada pembeli apabila terjadi wanprestasi dan/atau pelanggaran perjanjian

Transaksi yang dilakukan di dunia maya, sebenarnya merupakan transaksi ‘terselubung’ karena tidak secara pasti diketahui apa barangnya, informasi apa yang dibagikan dan kepada siapa melakukan transaksi. Untuk meminimalisir adanya praktek kecurangan dalam metode modern ini, maka sebaiknya konsumen diberikan hal – hal sebagai berikut supaya nantinya penyedia jasa layanan atau server tidak dibebani pertanggung jawaban atas kerugian yang terjadi dalam proses jual beli emas. Antara lain sebagai berikut:

1. *Transfer Knowledge* dari penyedia jasa layanan kepada konsumen harus didetailkan sebaik mungkin. Ini untuk menghindari *misleading* persepsi antara penjual dan pembeli terkait bentuk barang, proses, hingga metode penghitungan persentase sharing profit apabila dilakukan dalam bentuk investasi berjangka.

⁸ Bunyi, Unsur, dan Makna Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan | kumparan.com, diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 14.31 WIB

2. Pemberian jaminan keamanan atas sebuah produk dan reliabilitas perusahaan menjadi hal wajib yang harus dibangun dalam kaitannya dengan transaksi jual beli online. Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mendukung perkembangan zaman dengan metode jual beli digital asalkan dengan tetap memperhatikan nilai – nilai kebajikan yang diambil dari agama dan kebudayaan yang telah turun temurun ada diantara masyarakat Indonesia.⁹
3. Dua poin diatas harus dapat disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti calon konsumen. Apabila pasar eropa menggunakan bahasa Inggris, apabila Asia juga mengikuti bahasa setempat sebagai kulminasi peradaban yang telah mengakar dari masa ke masa.

Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir ditengah masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum agar konsumen mendapatkan ganti rugi sesuai dengan nominal kerugian yang diderita, konsumen juga diberikan langkah-langkah preventif untuk meminimalisir kerugian akibat ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh penyedia jasa layanan, memberikan pengawasan secara langsung mengenai penegakan hukum terkait penindakan terhadap tindak pidana penipuan misalnya yang terjadi dalam transaksi jual beli emas di dunia digital.

Adapun setelah upaya – upaya diatas dilakukan tetap terjadi perselisihan, maka hukum di Indonesia memberikan kepastian bahwa dengan asas kebebasan berkontrak, dimana kedua pihak telah mencapai kata sepakat, dimana diawal sebelum perjanjian itu ditandatangani, maka penyelesaiannya adalah menggunakan perjanjian itu sendiri sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak. Contoh, Pluang memberikan garansi 1x24 jam apabila konsumen melakukan *withdrawal*, akan tetapi belum lewat durasi dari yang diperjanjikan tersebut yakni selama satu hari, maka konsumen harus tunduk pada peraturan berupa *code of conduct* perusahaan tersebut. Persetujuan awal menjadi titik temu bagaimana sebuah perselisihan dapat diselesaikan.

Terakhir, sebagai wawasan untuk penelitian berikutnya, transaksi jual beli emas melalui metode online atau dunia maya menawarkan beberapa keuntungan yang tidak

⁹ UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [JDIH BPK RI], diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 14.42

dapat diberikan oleh metode jual beli konvensional. Konsumentenlah yang harus jeli memilih platform mana yang layak untuk dijadikan partner dalam unit usaha, melalui beragam *initial research* yang holistic tentunya. Adapun perkembangan zaman yang semakin maju menuntut manusia agar adaptif, tidak menutup kemungkinan adanya bentuk baru dari sebuah usaha sebagai muara dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai perbandingan, negara – negara maju seperti Singapore, Jepang, Amerika Serikat, Swiss, Prancis dan Inggris menggunakan meta data untuk mengklasifikasi kebutuhan konsumen sehingga orang yang akan membuka unit usaha sudah diberikan jelas gambaran terdapat peluang apa sajakah yang memungkinkan untuk dilakukan pada saat itu. Kini dimana era mobil listrik semakin populer, maka instrumen pendukung seperti pabrik Akumulator tentu akan muncul mengikutinya. Artinya kebutuhan akan timah dan nikel sebagai bahan dasar akan meningkat seperti gelembung bola salju dimana kebutuhan bahan mineral tersebut menggantikan fosil sebagai sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau baru dapat digunakan berjuta abad kedepan.

5. Kesimpulan

Samar atau tidaknya hukum yang mengawasi tingkah laku manusia dalam perdagangan elektronik di dunia maya, bukan merupakan hal baru yang tidak dapat diantisipasi oleh para pengguna jasa layanan elektronik jual beli emas melalui media digital. Celah ini akan terus ada tinggal bagaimana kita berupaya sesuai dengan hal – hal yang diperbolehkan secara konstitutif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dapat memberikan advokasi dan penindakan sesuai dengan *status quo* apabila dalam persidangan, penyedia jasa layanan jual beli emas secara digital terbukti bersalah.

Perlindungan hukum dapat berupa penetapan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang telah diderita dalam proses transaksi jual beli emas dalam platform digital tersebut, dan/atau penutupan unit usaha melalui Kementrian Perdagangan agar tidak merusak iklim bisnis yang telah tumbuh subur di negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah sebagai regulator ketertiban umum, memegang peranan paling penting atau paling vital dalam hal ini, sehingga perlindungan terhadap konsumen atas penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli online

menjadi penting untuk dikedepankan pembahasannya dalam forum – forum terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Alasan Emas Dijadikan sebagai Solusi Investasi di Tengah Pandemi COVID-19 | kumparan.com, diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 11.23 WIB

Tentang Emas dan Manfaatnya dari Berbagai Sektor - Cermati.com, diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 11.26 WIB

Kolonialisme: Gold, Glory dan Gospel - The Patriots, diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 12.32 WIB

Nanovest Platform Jual Beli Aset Digital Kantongi Izin Bappebti (detik.com), diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 12.38 WIB

Pluang Emas | Investasi Emas Online Terpercaya, diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 12.42 WIB

Mengenal 6 Asas Hukum Pidana di Indonesia | kumparan.com, diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 13.03 WIB

Bunyi, Unsur, dan Makna Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan | kumparan.com, diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 14.31 WIB

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [JDIH BPK RI], diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 14.42